
Lembar Kerja Diskusi Kelompok (Dilaporkan Secara Individu)

NAMA:	Sari Eka Nur Marifah
NIM :	M3119082
(tulis nama dan NIM	
anda pada kolom	
sebelah kanan).	
KELOMPOK:	
Ketua	
Nama:	Surya Bintara
NIM:	M3119083
Moderator	
NAMA:	Salsabila Fithriyah
NIM:	M3119079
Notulis	
NAMA:	Sari Eka Nur Marifah
NIM:	M3119082
Anggota:	



Notulensi diskusi
(berisi catatan
diskusi sejak awal
sampai akhir).

Urutan diskusi: Pendahuluan, inti, penutup. Presentasi di awali dengan, Salsabila Fithriyah sebagai Moderator membuka presentasi kelompok kami.

Dilanjutkan perkenalan masing-masing anggota dan pembacaan materi.

1. Pengertian Kekerasan (Syadza Tsurayya Eden)

Kekerasan seksual merupakan kata lain dari pelecehan seksual dimana ini merupakan tindakan yang dilakukan pelaku kepada beberapa pihak tertentu yang tidak diinginkan korban. Aksi ini menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, kebencian, tersinggung dan sebagainya pada seseorang yang menjadi korban (*Jauhariyah*, 2016).

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual (Surya Bintara)

Faktor yang pertama yaitu keluarga. Banyak kasus kekerasan seksual dilakukan oleh keluarga terdekat. Hal yang menjadi pelaku melakukan hal tersebut biasanya karena faktor emosi yang tidak stabil. Emosi yang tidak stabil tersebut bisa timbul dari rasa sakit individu akibat suatu kejadian yang mungkin saja membuat pelaku mengalami trauma sehingga melampiaskan ke orang lain. Faktor lingkungan juga berpengaruh dalam penyebab kekerasan seksual. Kondisi lingkungan yang buruk, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, lemahnya perangkat hukum yang ada, tidak ada mekanisme kontrol sosial yang stabil dapat memicu meningkatnya kekerasan seksual. Kekerasan seksual seringkali terjadi karena minimnya pengenalan pendidikan tentang seks kepada anak. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan tabu jika membicarakan hal yang berhubungan dengan seks. Pendidikan seks sejak dini sangat penting agar anak dapat mengetahui seluruh anggota tubuhnya dan apa fungsinya. Anak dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain atas anggota tubuhnya tersebut (*Setiani, Handayani and Warsiti, 2017*).

Penyebab Perempuan Korban Kekerasan Seksual Tidak Melapor ke Pihak Berwajib

- Perasaan takut akan stigma yang berkembang dimasyarakat bahwa perempuan korban kekerasan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah, "perempuan penggoda" atau tidak memiliki akhlak yang baik dan menurut masyarakat karena hal itulah sudah sepantasnya perempuan tersebut mendapat tindakan kekerasan seperti yang dialaminya.
- Menurut wakil ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah, ada pun alasan perempuan korban kekerasan seksual tidak melapor karena kesulitan dalam mengakses lembaga layanan terkait seperti tempat tinggal yang jauh dari lembaga layanan tersebut sehingga membutuhkan biaya, perubahan atau restrukruisasi, adanya aspek kesalahan teknik dan pola pendataan di lembaga negara yang belum sempurna.

3. Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual (Putri Widya Ardhianti)

The Viena Declaration on Human Rights 1993 pada pasal 18 menggolongkan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bilamana tindakan kekerasan dikaji menurut pandangan hak asasi manusia, sebenarnya tindakan kekerasan itu harus dapat dicegah karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan menghalangi pemenuhan dari kebutuhan dasar manusia. Meskipun demikian penggunaan kekerasan sebagaimana dijelaskan di atas memang kadangkala tidak dapat dihindari terutama oleh para penegak hukum. Oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat dilaksanakan adalah membatasi dan mengendalikan penggunaan tindakan kekerasan itu.

Vienna Declaration and Programme of Action) adalah sebuah deklarasi hak asasi manusia yang ditetapkan berdasarkan konsensu pada tanggal 25 Juni 1993 selama Konferensi Internasion HAM di kota Wina, Australia. Penetapan deklarasi ini melibatkan perwakilan dari 171 negara, dan tujuannya adalah untuk merumuskan rencana bersama untuk memperkuat penegakan HAM di seluruh dunia.

"Pasal 18 The Viena Declaration berisi "Hak asasi manusia dari perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahkan. Partisipasi perempuan yang seutuhnya dan sejajar dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial, budaya pada tingkat nasional, regional, dan internasional, serta pemberantasan semua bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin adalah tujuan utama bagi masyarakat internasional."

4. Penanggulangan secara Hukum (Windhi Nur Safitri)

• Pengertian

Upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

• UU yang mengatur tentang Kekerasan Seksual:

a) UU PKDRT

Pasal 46, 47, dan 48 diatur sanksi pidana berat terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

b) BAB XIV KUHP

- Pasal 285 tentang perkosaan terhadap Wanita.
- Pasal 286 tentang persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan, dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296 terkait tindakan pencabulan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam Pasal 81 dan Pasal 82 telah diatur tentang sanksi pidana berat bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

c) Undang-undang

- Perkosaaan.
- Eksploitasi seksual.
- Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual.
- Pelecehan seksual.
- Penyiksaan seksual.
- Perbudakan seksual.
- Intimidasi, ancaman, dan percobaan pemerkosaan.
- Prostitusi paksa.

d) The WHO World Report on Violence and Health

- Pemerkosaan tersistematis selama konflik bersenjata.
- Pemerkosaan dalam masa perkawinan atau masa pacaran.
- Pemerkosaan oleh orang asing.
- Serangan seks yang tidak diinginkan, termasuk meminta aktivitas seks sebagai suatu timbal balik jasa.
- Pelecehan seksual secara mental maupun fisik terhadap penyandang disabilitas.
- Pelecehan seksual terhadap anak-anak.
- Prostitusi paksa dan perbudakan orang untuk tujuan eksploitasi seks.
- Aborsi secara paksa.

5. Penanggulangan secara Non-Hukum (Sari Eka Nur Marifah)

Pengertian

Upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa **pencegahan** sebelum terjadinya kejahatan.

• Penerapan Pelatihan Asertif untuk Mencegah dan Menangani Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Pelatihan asertivitas merupakan sebuah konsep pendekatan behavioral yang digunakan untuk mendapatkan hakhaknya secara sempurna. Yaitu dengan mengembangkan self esteem dan melibatkan ekspresi perasaan yang positif (Alberti & Emmons, 2002). Pelatihan asertivitas bisa diterapkan pada individu yang mengalami kesulitan untuk menerima bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah sebuah tindakan yang layak dan benar.

• Penanggulangan Non-Hukum dapat meliputi kegiatan seperti berikut :

Penciptaan suasana iklim yang dapat mencegah dan mengurangi orang membuat korban dan menjadi korban dengan penyebarluasan informasi tentang cara mencegah terjadinya korban, penunjukan daerah korban/daerah kejahatan, mengembangkan rasa kewaspadaan dan tanggung jawab, pengadaan peraturan undang-undang yang mengatur dan menjamin hak dan kewajiban si korban.

Kegiatan patroli polisi secara kontinyu di tempat-tempat rawan kejahatan seksual juga penting. Misalnya razia dan operasi di tempat tertentu yang berpotensi menjadi tempat terjadinya kejahatan seksual seperti pabrik dan tempat kerja buruh/karyawan. Demikian pula kunjungan rutin ke sekolahan juga dapat berguna untuk membangun rasa aman anak sekolahan. Hal-hal tersebut tentu akan membuka peluang terungkapnya kasus-kasus dan memberi efek preventif terhadap para penjahat seksual.

Diskusi tanya jawab:

Pertanyaan

Tri wulandari (Perwakilan Kelompok 1): Tentunya kita tidak menginginkan jika dilingkungan kampus kita juga terdapat kekerasan seksual, lalu bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus?

Jawaban:

• Gencarkan kampanye cegah pelecehan seksual

Hal lain yang dapat dilakukan yakni dengan upaya preventif melalui program sosialisasi, promosi kesehatan mental, dan awareness melalui media sosial tentang pelecehan seksual di kampus. Cara ini juga menjadi bentuk aktualisasi kebebasan hak mahasiswa untuk menyuarakan isu terkait pelecehan seksual tanpa adanya rasa ketakutan untuk bersuara.

• Menyediakan layanan laporan dan pendampingan

Penyediaan layanan pelaporan dan pendampingan korban pelecehan seksual dinilai penting. Bisa berupa help center, counselling center, hotline service, atau portal web untuk korban.

Dukungan sosial

Guna mencegah terjadinya pelecehan seksual dapat dilakukan dengan membangun perspektif korban, sehingga masyarakat kampus dapat dukungan sosial bagi korban dengan membentuk student support group. Selain itu, juga dapat mengaktifkan peran lain dari dosen, karena dosen tidak hanya fokus pada akademik, namun seharusnya juga perhatian pada masalah-masalah pribadi dari mahasiswa.

Kejujuran dan kebesaran hati dari pejabat dan insan kampus

Dengan mengakui bahwa ada yang salah dan berpotensi disalahgunakan posisi superior dosen dan perilaku menyimpang mahasiswa untuk mengamankan hasrat seksualnya yang kelewat batas

Serta salah satu bentuk nyata yang dilakukan mahasiswa terlebih pada kampus kita Universitas Sebelas Maret yaitu, dibangunnya komunitas Girl Up UNS dalam tujuan sebagai wadah bagai mahasiswa agar dapat membangun rasa percaya diri, terlebih kekerasan seksual sendiri banyak terjadi dikalangan wanita. Maka melalui komunitas organisasi tersebut mahasiswa dilatih untuk dapat menyampaikan aspirasi atau mengadu jika terjadi suatu tindak kekerasan baik dalam lingkungan kampus dan dan diluar kampus. Organisasi itu juga memberikan edukasi kepada masyarakat umum, untuk bagaimana mencegah tindak kekerasan seksual.

Akhir kata "Save the child and save the Nation" - L Ron Hubbard.

Refleksi (berisi kekurangan dan kelemahan diskusi). Diskusi dilakukan secara daring melalui bigbluebutton dan melalui platform zoom, untuk kendala yang kami alami adalah terputusnya jaringan dari anggota tim kami. Penggunaan platform baru seperti bigbluebutton juga memerlukan waktu yang lebih karena tim kami membutuhkan penyesuaian untuk menggunakan platform tersebut. Serta keterbatasan waktu dalam melakukan diskusi sehingga tanya jawab belum bisa dilakukan secara maksimal